



**PENETAPAN**

Nomor 498/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Pst.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**GANDI PRAYITNO**, Tempat, tanggal lahir: Pura Jaya pada tanggal 31 Mei 2001, beralamat di Jalan Lap Pors X, Rt 018, Rw 04, Kelurahan Serdang, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut**;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 17 Oktober 2024 dibawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 498/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Pst.;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hanya hadir pada awal persidangan namun dipersidangan selanjutnya tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan panggilan (e-Summons) yang dibuat oleh Esron Mulatua, S.H., Jurusita pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 498/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Pst., tanggal 01 November 2024, dan Nomor 498/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Pst., tanggal 18 November 2024 yang dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah maka berdasarkan hal tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak serius untuk mengajukan permohonan sehingga permohonan Pemohon itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur, maka Pemohon dibebani membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENETAPKAN:**

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **21 November 2024** oleh kami, **Heneng Pujadi, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selaku Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 498/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Pst., tanggal 17 Oktober 2024 dengan dibantu oleh **Mis Nani BM. Gultom, S.H., M.H.** Panitera Pengganti, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elitigasi dan tanpa dihadiri oleh Pemohon serta telah dikirim secara elektronik (online) melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court) pada hari dan tanggal itu juga;

**Panitera Pengganti**

**H a k i m,**

**Mis Nani BM. Gultom, S.H.,M.H.**

**Heneng Pujadi, S.H., M.H.**

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp.	200.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Materai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	250.000,00

(dua lima puluh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 498/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Pst.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)